



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB II

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Pengelolaan Drainase dan Air Limbah
  - d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Penyediaan Sumber Air Minum.
  - e. Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
    - 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4). Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

#### Pasal 8

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

#### Pasal 10

Bidang Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Bina Marga yang terdiri dari Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Pengelolaan Drainase dan Air Limbah.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Pengelolaan Drainase dan Air Limbah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Pengelolaan Drainase dan Air Limbah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Pengelolaan Drainase dan Air Limbah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 12

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, membuat rencana dan gambar jalan jembatan, meningkatkan dan pembangunan jalan jembatan mencakup kondisi fisik prasarana/ruas, peningkatan jaringan (pemanfaatan prasarana) dan peningkatan kondisi pelayanan serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pembangunan dan pengembangan jalan jembatan.

## Pasal 13

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, membuat rencana dan gambar jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan mencakup kondisi fisik prasarana/ruas, peningkatan jaringan (pemanfaatan prasarana) dan peningkatan kondisi pelayanan serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pemeliharaan jalan jembatan.

## Pasal 14

Seksi Pengelolaan Drainase dan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi survey dan penyusunan analisis struktur drainase dan pengelolaan air limbah, menyusun, menyiapkan, melaksanakan dan mengembangkan sistem dan fungsi manajemen pembangunan sanitasi drainase dan sanitasi air limbah serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam proses pengelolaan drainase, pemeliharaan sistem drainase serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan sanitasi air limbah.

## Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Air

## Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang Sumber Daya Air yang terdiri dari pembangunan Sumber Daya Air, mengembangkan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyediaan Sumber Air Minum.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang/Seksi pembangunan Sumber Daya Air, mengembangkan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyediaan Sumber Air Minum;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang/Seksi pembangunan Sumber Daya Air, mengembangkan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyediaan Sumber Air Minum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang/Seksi pembangunan Sumber Daya Air, mengembangkan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Penyediaan Sumber Air Minum;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 17

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, identifikasi, survey dan pembangunan pengelolaan air baku, pembangunan pengelolaan irigasi, daerah irigasi, pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pembangunan pengelolaan air baku.

#### Pasal 18

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, identifikasi, survey dan pengelolaan pemeliharaan air baku, pemeliharaan pengelolaan irigasi, daerah irigasi, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam pemeliharaan pengelolaan air baku.

#### Pasal 19

Seksi Penyediaan Sumber Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, identifikasi, survey dan pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan sistem dan fungsi manajemen penyelenggaraan air minum, serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam penghematan pemanfaatan air minum.

### Bagian Kelima

#### Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi

#### Pasal 20

Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan

konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi yang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi.



## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;

## Pasal 22

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dan penyiapan dokumen keterpaduan serta dokumen peraturan pengendalian pemanfaatan ruang, pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah, koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah, bimbingan teknis Bidang Tata Ruang, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang, menyiapkan bahan penyusunan dan dokumen perencanaan tata ruang meliputi dokumen RTR kawasan strategis kabupaten dan kriteria zona sistem kabupaten, dokumen RTRW, dokumen RDTR kabupaten, peraturan zonasi.

## Pasal 23

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan mekanisme pengelolaan pemanfaatan ruang, menumbuhkembangkan kawasan perkotaan hijau, pelestarian warisan budaya/alam serta kawasan perdesaan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan ruangan, pemberian insentif, disinsentif dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang, pengawasan, pemantauan serta evaluasi.

## Pasal 24

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyiapkan peraturan dan pedoman pembinaan tentang izin usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan (SMK 3 L), penyelenggaraa sistem manajemen mutu (SMM) meliputi standar , prosedur, kriteria terkait penyelenggaraan SMK 3 L dan SMM; melaksanakan pemberdayaan kepada penyedia jasa (perseorangan, badan hukum) meliputi monitoring kinerja penyedia jasa, mendorong pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan, mendorong kemampuan teknologi jasa konstruksi dan dukungan kepada lembaga pertanggunggaan, pemberdayaan pengguna jasa terkait

ketentuan keteknikan konstruksi, SMK 3L dan SMM, pemberdayaan kepada masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi; melaksanakan pengawasan terhadap tata tertib penyelenggaraan untuk jasa konstruksi meliputi jumlah dan kualitas kegiatan, pengawasan terhadap pengguna barang / jasa konstruksi pengawasan tata tertib penyelenggara jasa konstruksi, meliputi pelaksanaan ketentuan tentang pengadaan jasa konstruksi, pengawasan terhadap ketentuan keteknikan, pengawasan terhadap SMK 3 L, pengawasan terhadap IMB, sertifikasi laik fungsi (SLF).

#### Bagian Kelima UPTD

##### Pasal 25

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Keenam Jabatan Fungsional

##### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 28

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dengan instansi lain diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas masing-masing
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

UPTD terdiri dari :

- a. UPT Pengelolaan Alat Berat dan Laboratorium bidang Pekerjaan Umum;
- b. UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Barat;
- c. UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Tengah;
- d. UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Timur;

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan dibentuknya UPT baru.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

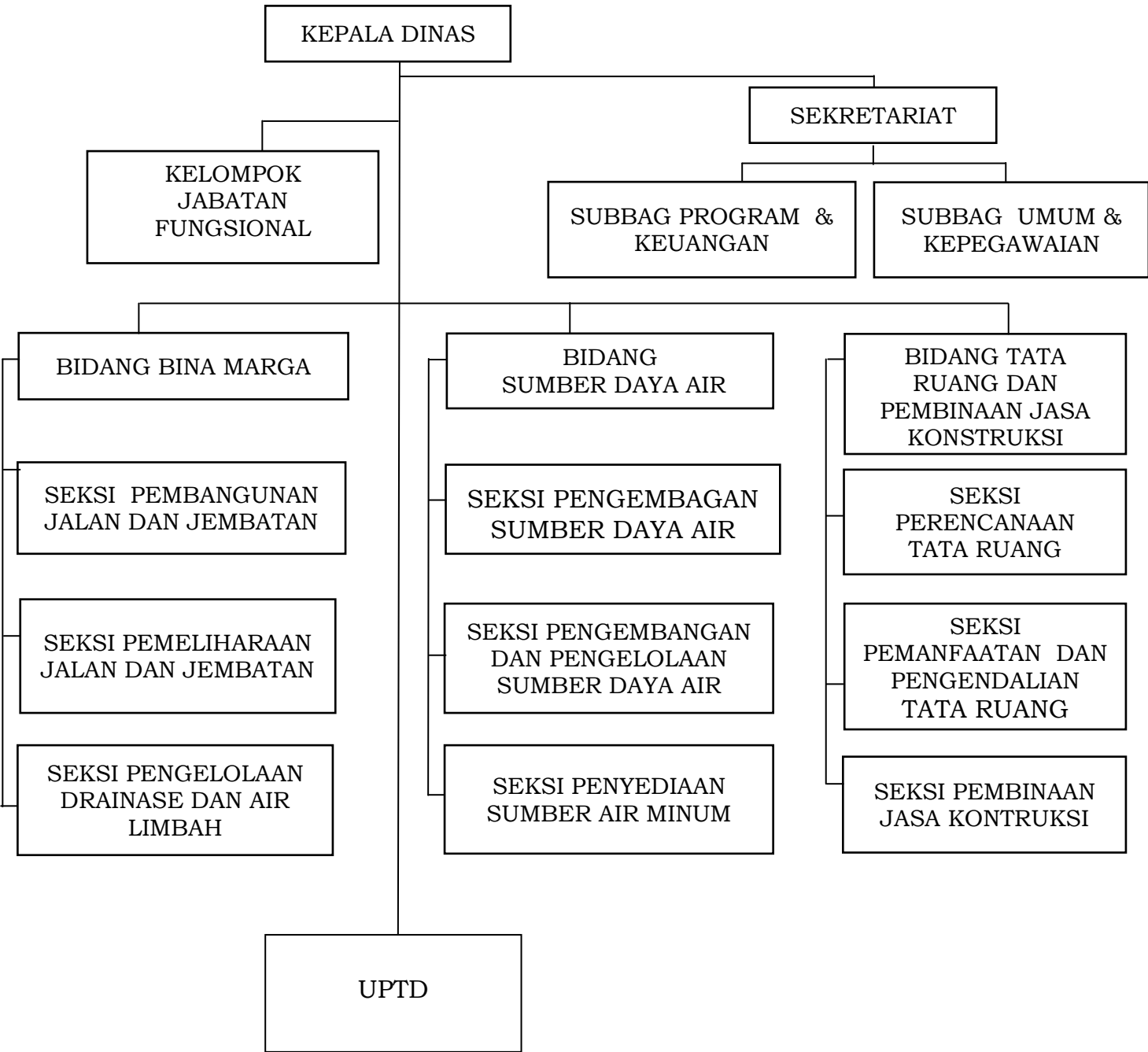
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 59

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,  
  
ttd  
  
ABDUL HAFIDZ